

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada kajian norma, aturan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat atau sistem hukum. Dalam metode ini, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma yang ada berdasarkan perspektif hukum positif, hukum yang berlaku, atau norma-norma yang diterima secara sosial. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

Penelitian normatif seringkali dilakukan dengan cara menganalisis teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, atau doktrin hukum. Ini biasanya tidak memerlukan pengumpulan data empiris, melainkan lebih menekankan pada kajian teori atau norma yang ada.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.³⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literature literature dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan proposal skripsi ini.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perUndang-undangan yang terdiri dari:

³⁷ Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, hlm. 129

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT).**
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Nomor Nomor. 90/Pid.Sus/2024/PN Rap

3.4 Cara Kerja

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Hukum Normatif adalah:

1. Studi Kepustakaan yaitu melakukan studi pustaka terhadap bahan–bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan badan non hukum. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet. Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan–bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan–bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

3.5 Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya.³⁸

³⁸ Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Hlm. 429

Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.